

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban PT Jasa Marga terhadap kendaraan pengguna jalan tol yang mengalami kerusakan kendaraan pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dilakukan melalui proses pengajuan klaim ganti kerugian yang telah diajukan oleh pengguna jalan tol. Dalam rangka melakukan pertanggungjawaban ini, PT Jasa Marga melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh pengguna jalan tol untuk klaim ganti kerugian. Selanjutnya PT Jasa Marga juga melakukan investigasi untuk menentukan apakah kerusakan kendaraan yang dialami oleh pengguna jalan tol tersebut benar-benar disebabkan oleh kerusakan pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Jika terbukti kelalaian dari pelaku usaha maka wajib bertanggungjawab untuk ganti rugi. PT. Jasa Marga juga harus memastikan bahwa jalan tol senantiasa dioperasikan sesuai dengan prosedur operasional, sehingga tercipta lingkungan jalan tol yang aman, nyaman.
2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menguraikan bagaimana perlindungan hak bagi pengguna ruas jalan tol atas ganti kerugian atas kerusakan kendaraan diakibatkan kerusakan ruas jalan tol, Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Peraturan ini mengonfirmasi bahwa konsumen atau pengguna jalan tol memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara dan telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol menjelaskan bahwa pengguna jalan tol memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti kerugian kepada Badan Usaha (PT Jasa Marga) atas kerugian yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam pengelolaan jalan tol.

## 5.2 Saran

1. Persyaratan yang harus ditempuh oleh pengguna jalan tol untuk mengajukan klaim ganti kerugian menurut peneliti harus dikaji dan dirasa memerlukan pembaharuan dari segi persyaratan. Dalam hal ini untuk memberikan kemudahan pengguna jalan tol untuk mengajukan klaim ganti kerugian kepada pengelola jalan tol. Dan PT. Jasa Marga bertanggung jawab untuk memastikan kondisi jalan tol selalu aman, nyaman, dan tenteram. Dan memberi rambu-rambu peringatan untuk pengguna jalan agar pengguna jalan tol dapat berhati-hati. Hal ini juga berupaya untuk meminimalisir permasalahan akibat pemeliharaan fasilitas dan pengguna jalan tol yang kurang lancar, serta mencegah terjadinya degradasi hak-hak konsumen.
2. Peraturan-peraturan ini memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pengguna jalan tol terkait dengan ganti kerugian atas kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh masalah pada ruas jalan tol. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut harus dikembangkan dan diperbarui agar peraturan tersebut tetap relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan perkembangan zaman agar dapat mencerminkan masalah-masalah baru yang mungkin muncul dalam penggunaan jalan tol dan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat.